

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS INDONESIA
DENGAN
ALIA HOSPITAL DEPOK
TENTANG
RUJUKAN PEMERIKSAAN PENUNJANG/TINDAKAN MEDIS**

Nomor : PRJ- 106 A/PKS/HUKOR/RSUI/V/2023

Nomor : 003/PKS/AH-D/V/2023

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh sembilan bulan mei tahun dua ribu dua puluh tiga (29/05/2023) telah dibuat dan ditanda tangani kesepakatan Perjanjian Kerja sama tentang Rujukan Pemeriksaan Penunjang/Tindakan Medis oleh dan antara:

1. **Rumah Sakit Universitas Indonesia**, berkedudukan di Depok dan beralamat di Jl. Prof. Dr. Bahder Djohan, Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. dr. Astuti Giantini, Sp. PK (K), MPH** selaku **Direktur Utama** berwenang bertindak berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 648/SK/R/UI/2020 tentang Pengangkatan dr. Astuti Giantini, Sp.PK,MPH sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia tanggal 04 Mei 2020, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Alia Hospital Depok**, berkedudukan di Depok dan beralamat di Jl. Kartini No. 2 Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok dalam hal ini diwakili oleh **dr. Dyan Andriaty, MARS, FISQua** selaku **Direktur** berwenang bertindak berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Direktur Alia Hospital Depok No.001/MD/SK/CORP/II/2023, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini setuju untuk saling mengikatkan diri ke dalam Perjanjian Kerja sama saling merujuk Pemeriksaan Penunjang/Tindakan Medis ini sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PASAL 1 PENGERTIAN

- (1) **Rumah Sakit Universitas Indonesia** adalah Unit Kerja Khusus Universitas Indonesia bergerak dalam Pelayanan, Pendidikan, dan Penelitian bidang kesehatan kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain yang didirikan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 019 Tahun 2019 Tentang Unit Kerja Khusus Rumah Sakit Universitas Indonesia dengan Izin Operasional sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B Nomor 445.1/Kep/041030/DPMPTS/2018 yang ditetapkan pada tanggal 05 Oktober 2018 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
- (2) **Alia Hospital Depok** merupakan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Pelayanan Kesehatan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 38 tanggal 22 Oktober 2019 oleh Notaris Haji Yunardi yang memiliki izin operasional sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C Nomor 12970001323840001 yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2022 oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok.
- (3) **Rujukan Pemeriksaan Penunjang/Tindakan Medis** adalah pengiriman Pasien atau spesimen/sampel Pasien untuk dilakukan pemeriksaan penunjang atau tindakan dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi medis.
- (4) **Pasien** adalah pasien yang dirujuk baik oleh **PIHAK PERTAMA** maupun oleh **PIHAK KEDUA** dengan Surat Pengantar Rujukan dari Pihak yang membutuhkan pelayanan medis rumah sakit ("**Pihak Yang Merujuk**") di rumah sakit milik PIHAK lainnya ("**Pihak Yang Dirujuk**").
- (5) **Surat Pengantar Rujukan** adalah surat pengantar yang diterbitkan oleh **PARA PIHAK**, sebagai pengantar untuk mendapatkan Pemeriksaan Penunjang/Tindakan Medis dari rumah sakit **PARA PIHAK** dan merupakan jaminan pembayaran atas Pemeriksaan Penunjang/Tindakan Medis yang diberikan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan tanda bukti sah identitas yang diberikan kepada Pasien.
- (6) **Rawat Jalan** adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh **PARA PIHAK** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk didalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran, serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis maupun administrasi yang diperuntukkan bagi pasien yang berobat di poliklinik atau rumah sakit tanpa harus menginap di rumah sakit.
- (7) **Rawat Inap** adalah semua jenis jasa kesehatan yang diberikan oleh **PARA PIHAK** dalam upaya pemeriksaan kesehatan termasuk didalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran, serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis maupun administrasi yang diperuntukkan bagi pasien yang pemberian pelayanan kesehatannya diperlukan menginap pada fasilitas rawat inap rumah sakit.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- (8) **Gawat Darurat** adalah keadaan klinis Pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
- (9) **Perawatan Intensif** adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit **PARA PIHAK** di mana Pasien menginap di ruang yang membutuhkan perawatan khusus yang meliputi ruang Rawat Intensif Care Unit (ICU), Intensive Cardiac Care Unit (ICCU), Pediatric Intensive Care unit (PICU) dan Neonatal Intensive Care Unit (NICU).

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK dapat saling merujuk pasien kepada fasilitas kesehatan masing-masing **PIHAK** untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan dengan berpedoman pada standar pelayanan medis dan penunjang medis atau prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, organisasi professional di Negara Republik Indonesia dan fasilitas pelayanan kesehatan dari masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) **Pihak Yang Dirujuk** menerima rujukan dari **Pihak Yang Merujuk** untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk semua rujukan pelayanan medis dan pemeriksaan penunjang medis pasien.
- (2) Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PARA PIHAK** mencakup :
 - a. Pelayanan Medis, meliputi konsultasi dokter baik spesialis maupun sub spesialis, pelayanan rawat inap, gawat darurat dan perawatan intensif.
 - b. Pemeriksaan penunjang medis yang meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi dan penunjang diagnosa lain.
 - c. Pelayanan Non Medis, meliputi penunjang pelayanan lain di rumah sakit

PASAL 4 PROSEDUR PELAYANAN PASIEN RUJUKAN

Prosedur pelayanan Rujukan Pemeriksaan Penunjang/Tindakan Medis **PARA PIHAK** untuk tindakan Rujukan Pemeriksaan Penunjang/Tindakan Medis diatur sesuai prosedur pelayanan yang berlaku di rumah sakit **PARA PIHAK**.

PASAL 5
HAK & KEWAJIBAN

(1) Hak **PARA PIHAK**

- a. Menerima pembayaran dari **Pihak Yang Merujuk** atas Pemeriksaan Penunjang/Tindakan Medis yang telah diberikan sesuai standar tarif yang berlaku di rumah sakit **Pihak Yang Dirujuk**.
- b. Memberlakukan Pasien yang ditanggung oleh **Pihak Yang Merujuk** menjadi Pasien umum jika tidak disertai Surat Jaminan.
- c. Menentukan jenis Pemeriksaan Penunjang/Tindakan Medis sesuai dengan indikasi medis sebagaimana tercantum dalam surat rujukan.
- d. Memantau pemeriksaan terhadap Pemeriksaan Penunjang/Tindakan Medis yang diberikan oleh **Pihak Yang Dirujuk**.
- e. Memutuskan Perjanjian Kerjasama ini apabila **PIHAK** lainnya melanggar ketentuan dalam Perjanjian.
- f. Merujuk atau memindahkan Pasien ke rumah sakit lain jika peralatan yang dibutuhkan rusak, tidak memiliki peralatan yang cukup untuk kesembuhan Pasien dan/atau kamar yang dibutuhkan Pasien tidak tersedia.
- g. Meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini apabila ternyata **PIHAK** lainnya melalaikan kewajiban.

(2) Kewajiban **PARA PIHAK**

- a. Menyediakan fasilitas pengobatan/perawatan bagi seluruh Pasien yang dirujuk oleh **PIHAK** lainnya.
- b. Memberikan Pemeriksaan Penunjang/Tindakan Medis sesuai prosedur medik yang berlaku dan sesuai dengan jadwal yang berlaku di rumah sakit **Pihak Yang Dirujuk**.
- c. Melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan **Pihak Yang Dirujuk** sebelum merujuk Pasien, khususnya terkait fasilitas dan ruang rawat yang tersedia.
- d. Merujuk Pasien ke rumah sakit lain apabila peralatan yang dibutuhkan rusak, tidak memiliki peralatan yang cukup untuk penanganan Pasien.
- e. Menerima Pasien yang membawa Surat Jaminan.
- f. Menandatangani Surat Jaminan.
- g. Membayar setiap penagihan atas biaya perawatan dan pengobatan Pasien Jaminan yang diajukan **Pihak Yang Dirujuk**.
- h. Bertanggungjawab atas pengiriman Pasien yang ditanggung oleh **Pihak Yang Merujuk** sampai selesai dirawat.
- i. Menanggung biaya perawatan pasien Jaminan yang dilengkapi Surat Jaminan.
- j. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam isi Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6 TARIF PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Tarif Pemeriksaan Penunjang/Tindakan Medis yang diberikan sesuai dengan standar tarif di Rumah Sakit **Pihak Yang Dirujuk** yang akan diinformasikan dari waktu-ke waktu oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Lampiran tentang Tarif Pelayanan Kesehatan yang merupakan bagian dan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal pemberlakuan dan/atau perubahan Tarif berdasarkan ayat (1) Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** akan menampilkan pada situs (link) <https://bit.ly/tarifkerjasamarsejaringRSUI> secara berkala serta memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal pemberlakuan dan/atau perubahan Tarif berdasarkan ayat (1) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** akan memberitahukan secara tertulis selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tarif tersebut diberlakukan.

PASAL 7 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Prosedur Penagihan
Pihak Yang Dirujuk mengajukan penagihan biaya Pemeriksaan Penunjang/Tindakan Medis kepada **Pihak Yang Merujuk**.
 - a. Informasi atas tagihan dapat diberikan apabila ada pemeriksaan/tindakan khusus yang bersifat segera dan biayanya lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - b. Dokumen tagihan yang diajukan oleh **Pihak Yang Dirujuk** kepada **Pihak Yang Merujuk** berupa surat tagihan dengan dilampiri:
 1. Surat pengantar tagihan;
 2. Surat Jaminan asli yang ditandatangani oleh Pejabat **Pihak Yang Merujuk**;
 3. Fotokopi data Pasien;
 4. Daftar rincian biaya pengobatan, biaya perawatan, dan pemeriksaan penunjang lainnya.
 - c. Pengiriman dokumen penagihan atas biaya Pelayanan Kesehatan Pasien dilakukan oleh **Pihak Yang Dirujuk** kepada **Pihak Yang Merujuk** 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pelayanan pemeriksaan dan/atau lepas rawat. Jika jatuh tempo pengiriman tagihan jatuh pada hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional lainnya, maka jatuh tempo pengiriman tagihan pada hari pertama aktif setelah libur sebagaimana dimaksud.

- d. Apabila berkas tagihan yang disampaikan tidak/atau belum lengkap, akan dikomunikasikan kembali kepada **Pihak Yang Merujuk**, setelah diperbaiki berkas tagihan harus segera dikirim.
- (2) Prosedur Pembayaran Pasien Jaminan
Transaksi pembayaran dapat dilakukan melalui:
- PIHAK PERTAMA**
- Bank : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Nomor Rekening : 157-00-0789000-8
 Atas Nama : Rumah Sakit Universitas Indonesia
 Cabang : UI Depok
- PIHAK KEDUA**
- Bank : PT. Bank Central Asia Tbk
 Nomor Rekening : 869-142-1112
 Atas Nama : PT Insani Menara Medika
 Cabang : KCU Margonda Depok
- (3) **Pihak Yang Merujuk** akan membayar tagihan kepada **Pihak Yang Dirujuk** dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Dokumen Penagihan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini diterima lengkap oleh **Pihak Yang Dirujuk**.
- (4) Bukti transfer disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak transfer dilakukan.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Semua komunikasi, konfirmasi, dan permintaan dalam hubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon), apabila tertulis harus ditandatangani oleh Pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini:

- a. **Rumah Sakit Universitas Indonesia**
Jl. Prof. Dr. Bahder Djohan, Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok
Telepon : 021 508 29292

Admisi U.P. Arie Tamara Argaritha <i>Handphone</i> : 081310639801	Keuangan AP U.P. Irvan Juli Setyo <i>Handphone</i> : 089630165338
--	--

E-mail : admisi.rsui@ui.ac.id	E-mail : keuangan@rs.ui.ac.id keuangan.rsui@ui.ac.id
Marketing U.P. Eka Hardi Yudharsa Handphone : 081586070910 E-mail : pengbis.rsui@ui.ac.id	Keuangan AR U.P. Tri Nurhayanti Handphone : 085713912320 E-mail : keuangan@rs.ui.ac.id keuangan.rsui@ui.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Alia Hospital Depok

Jl. Kartini No 2, Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas Depok

Telepon : 021 3040 9000

Admisi U.P. Ratna Ningsih Handphone : 081387788701 E-mail : admisi.depok@aliahospital.com	Keuangan AP U.P. --- Handphone : --- E-mail : ---
Marketing U.P. Dita Oktafiyantini Handphone : 082110069227 E-mail : marketing.depok@aliahospital.com	Keuangan AR U.P. Desi Puspita Handphone : 087875285280 E-mail : AR.depok@aliahospital.com

- (2) Semua korespondensi dari masing-masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pemberitahuan yang disyaratkan berdasarkan perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** harus dianggap telah dikirimkan dan dilakukan jika:
- Dikirimkan langsung pada saat tanggal pengiriman.
 - Dikirim melalui *faximile* setelah konfirmasi laporan pengiriman, kecuali ada laporan dari penerimaan bahwa transmisi telah diterima namun tidak lengkap atau rusak.
 - Dikirim melalui surat tercatat dalam waktu tujuh hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal kedua belah **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian kerjasama ini disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan/atau

dapat diakibatkan oleh kejadian di luar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, kebakaran, perubahan moneter dan regulasi, musibah, perang, pemberontakan, anarki atau tindakan Pejabat Negara atau yang dikuasakan, aksi demonstrasi atau teroris, pemogokan maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap kesalahan para pihak, sehingga pihak yang mengalami kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda.

- (2) Peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus diberitahukan secara tertulis melalui email, fax, atau pengiriman surat konvensional oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud.

PASAL 10 SANKSI-SANKSI

- (1) Apabila **Pihak Yang Merujuk** melalaikan kewajibannya maka **Pihak Yang Merujuk** berkewajiban memberikan ganti rugi sebesar 1/1000 (satu permil) perhari dari jumlah tagihan atas tindakan yang harus dibayarkan **PIHAK yang lalai** kepada **PIHAK yang dirugikan**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** melanggar Perjanjian maka **PIHAK yang dirugikan** dapat mengajukan teguran baik secara lisan maupun teguran tertulis. Dan jika teguran telah disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali, maka Perjanjian dapat dihentikan dengan pemberitahuan ke **PIHAK** yang lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 11 MASA BERLAKU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (29/05/2023) sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (28/05/2025) dan akan dievaluasi setiap tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila masa berlaku perjanjian sudah berakhir, **PARA PIHAK** hanya memberikan toleransi 1 (satu) bulan setelah tanggal berakhirnya Perjanjian dan kemudian apabila dalam waktu yang telah ditentukan draft Perjanjian terbaru perpanjangan belum selesai ditandatangani, maka pasien dari **PARA PIHAK** diberlakukan sebagai pasien umum.

PASAL 12 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA

- (1) Dengan berakhirnya masa Perjanjian maka secara otomatis Perjanjian kerjasama ini telah selesai dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemutusan Perjanjian selama masa berlakunya Perjanjian dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, melalui mekanisme sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Dengan berakhirnya Perjanjian kerjasama ini, maka segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** wajib diselesaikan terlebih dahulu dan **PARA PIHAK** tetap terikat sampai kewajiban dimaksud diselesaikan.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal perlunya putusan pengadilan dalam pemutusan Perjanjian.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai musyawarah mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.
- (3) Keputusan dari BANI tersebut akan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat untuk **PARA PIHAK** dan dapat digunakan sebagai suatu dasar bagi putusan eksekusi.
- (4) Selama proses penyelesaian perselisihan, **PARA PIHAK** akan tetap melaksanakan semua kewajiban menurut Perjanjian ini tanpa menghalangi penyelesaian akhir berdasarkan keputusan BANI tersebut.

PASAL 14 PENUTUP

- (1) Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

- (2) Perjanjian ini dapat ditandatangani secara terpisah, di mana masing-masing akan berlaku sebagai dokumen asli dan menjadi satu kesatuan Perjanjian yang tidak terpisahkan
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (5) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** yang dibuat dalam "Addendum Perjanjian" sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan informasi sehubungan dengan Perjanjian ini, kecuali jika kerahasiaan informasi harus dibuka karena ketentuan hukum.
- (7) Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, walaupun para pejabat yang menandatangani Perjanjian ini mengalami perubahan.

Demikian perjanjian Rujukan Pemeriksaan Penunjang/Tindakan Medis ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, ditandatangani pejabat berwenang dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


**PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS
INDONESIA**




/s/ Dr. dr. Astuti Glanani, Sp.PK(K), MPH
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA
ALIA HOSPITAL DEPOK**




dr. Dyan Andriaty, MARS, FISQua
Direktur

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	